



PERATURAN DESA DRAJAT
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRAJAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat serta melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Drajat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan adat-istiadat;

b. bahwa desa memerlukan Lembaga Adat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta adat istiadatnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (1) jis. Pasal 28I ayat (3) jis. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT

dan

KEPALA DESA DRAJAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DRAJAT TENTANG LEMBAGA ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Drajat
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Drajat
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Adat Istiadat Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
5. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
6. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
7. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
9. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah dalam rangka mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat dan kelestarian adat istiadatnya, termasuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berkelanjutan.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
13. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di desa dalam bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

(Maksud dan Tujuan dapat disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing).

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN NAMA LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat beserta adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;

- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasal 4

(Mengatur tentang penamaan lembaga adat dari aspirasi masyarakat desa *).

BAB IV

PENGURUS LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari;
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota (penamaannya dapat mengikuti istilah yang telah digunakan oleh lembaga adat)
- (2) (Proses pemilihan pengurus lembaga adat)
- (3) (jumlah pengurus lembaga adat).

Pasal 6

Kepengurusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(Masa bhakti atau jangka waktu kepengurusan Lembaga Adat Desa).

Pasal 8

(Pengaturan terkait tunjangan bagi Pengurus Lembaga Adat Desa).

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN NAMA
LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (3) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat beserta adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasal 10

(Mengatur tentang penamaan lembaga adat dari aspirasi masyarakat desa *).

BAB V
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Lembaga adat berwenang menyusun rencana program sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Lembaga Adat mempunyai kewajiban :

- a. mengupayakan langkah yang terpadu, terencana dan terarah dalam rangka mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat dan kelestarian adat istiadatnya, termasuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berkelanjutan.
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. mendorong keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(Disesuaikan dengan kondisi masing-masing kewajiban Lembaga Adat Desa).

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 13

(Pembentukan Sekretariat dalam rangka membantu pekerjaan Pengurus Lembaga Adat Desa, termasuk tempat/lokasi sekretariat bila diperlukan).

Pasal 14

(Tugas dan urusan Sekretaris Lembaga Adat Desa).

BAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Camat dan Kepala desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Pembina Adat Desa diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(Disesuaikan dengan masing-masing Desa Adat).

BAB VIII

PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT

Pasal 16

(Mengatur terkait pakaian maupun atribut dari masing-masing Lembaga Adat Desa).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat.
- (2) Lembaga Adat dapat menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai-nilai yang dianut masyarakat hukum adat
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat dilakukan oleh Sekretariat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(Mengatur terkait proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Lembaga Adat Desa dalam rangka jalannya penyelenggaraan Desa Adat).

BAB XI

SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat.

(Mengatur terkait sanksi daripada masing-masing Desa Adat).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 24

(Kapan diundangkannya dan kapan berlakunya Peraturan Desa ini).

Ditetapkan di Drajat
pada tanggal 01 Mei 2020

 **KEPALA DESA DRAJAT**

AH. NAILUL FAUZI, SE. MM.